



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1342/2023

TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN
TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit respirasi dan tuberkulosis merupakan salah satu penyakit katastropik yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1960/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
- b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.
- KEENAM** : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/Menkes/1960/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1342/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN
TUBERKULOSIS

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis terdiri atas:

1. Strata Paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata paripurna mampu melakukan pelayanan penyakit/ kasus respirasi dan tuberkulosis tingkat kesulitan berat dengan komorbid tidak terkontrol, komplikasi, dan efek samping berat baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, intervensional paru lanjut, gawat darurat respirasi lanjut, pembedahan toraks lanjut, rehabilitasi respirasi lanjut, layanan tambahan penyakit paru akibat kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi lanjut, perawatan intensif pernapasan isolasi, pneumonia dengan tingkat kesulitan berat, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks kasus kompleks, diagnostik dan terapi penyakit paru interstisial dan gangguan imun, diagnostik dan terapi asma-penyakit paru obstruksi kronik tingkat lanjut.
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Respirologi;
 - 2) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi Paru;
 - 3) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Intervensi dan Gawat Nafas;

- 4) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Asma Penyakit Paru Obstruktif Kronis;
- 5) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Onkologi Toraks;
- 6) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Paru Kerja dan Lingkungan;
- 7) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Imunologi dan Penyakit Paru Interstisial;
- 8) Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*;
- 9) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Toraks;
- 10) Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan/atau Dokter Spesialis Patologi Anatomi dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskular Respirasi dan Mediastinum;
- 11) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi dan/atau Dokter Spesialis Paru;
- 12) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 13) Dokter Spesialis Anak;
- 14) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- 15) Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskular;
- 16) Dokter Spesialis Radiologi;
- 17) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 18) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
- 19) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
- 20) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

2. Strata Utama:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata utama mampu melakukan pelayanan penyakit/ kasus respirasi dan tuberkulosis tingkat kesulitan sedang dengan komorbid, tanpa komplikasi, dan efek samping ringan dan atau sedang baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, intervensional paru madya, gawat darurat respirasi madya, pembedahan toraks dasar, rehabilitasi respirasi sedang, layanan tambahan penyakit

paru akibat kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi sedang, perawatan intensif pernapasan isolasi, pneumonia dengan tingkat kesulitan sedang, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks, diagnostik dan terapi penyakit paru interstisial dan gangguan imun, diagnostik dan terapi asma-penyakit paru obstruksi kronik tingkat sedang.

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Respirologi;
- 2) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi Paru;
- 3) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Intervensi dan Gawat Nafas;
- 4) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Asma Penyakit Paru Obstruktif Kronis;
- 5) Dokter Subspesialis Paru dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Onkologi Toraks;
- 6) Dokter Subspesialis Anestesiologi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*;
- 7) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Toraks;
- 8) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi dan/atau Dokter Spesialis Paru;
- 9) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 10) Dokter Spesialis Anak;
- 11) Dokter Spesialis Anestesi;
- 12) Dokter Spesialis Bedah Thorak Kardiak dan Vaskular;
- 13) Dokter Spesialis Radiologi;
- 14) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 15) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
- 16) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
- 17) Dokter Spesialis Patologi Anatomik.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata madya mampu melakukan pelayanan

penyakit/ kasus tuberkulosis tingkat kesulitan ringan dan atau sedang tanpa komorbid, tanpa komplikasi, dan efek samping ringan baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, diagnostik patologi klinik/mikrobiologi dasar, rehabilitasi respirasi dasar, pneumonia dengan tingkat kesulitan ringan, layanan berhenti merokok, layanan terapi asma penyakit paru obstruksi kronik dasar, layanan intervensional paru dasar, gawat darurat respirasi dasar.

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) Dokter Spesialis Paru;
- 2) Dokter Spesialis Anak;
- 3) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- 4) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 5) Dokter Spesialis Radiologi;
- 6) Dokter Spesialis Patologi Klinik dan/atau Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
- 7) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan/atau Dokter umum terlatih Rehabilitasi Medik Respirasi.

B. Tugas Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan dan pendidikan, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan

provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan respirasi dan tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan dan pelatihan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
3. Melakukan pengembangan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendidikan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis terhadap:
 - a. Pemenuhan target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan. yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
7. Melakukan registrasi tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan

populasi melalui sistem pencatatan terpadu.

8. Menyediakan data penyakit tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan respirasi dan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan dan pelatihan pelayanan respirasi dan tuberkulosis yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. menyediakan data penyakit respirasi dan tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban penyakit respirasi dan tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target;

- b. Terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu;
 - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampuan;
 - e. Terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan; dan
 - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampuan.
2. Indikator *outcome*, terdiri atas:
- a. Proporsi pemeriksaan sputum tes cepat molecular (TCM) untuk diagnosis tuberkulosis mencapai 70%
 - b. Proporsi pengobatan tuberkulosis dengan obat KDT/lelasan sesuai pedoman nasional meningkat 20%
 - c. Proporsi evaluasi pengobatan tuberkulosis sensitif obat dengan pemeriksaan mikroskopik meningkat 20%
 - d. Proporsi evaluasi pengobatan tuberkulosis resistan obat dengan pemeriksaan biakan meningkat 20%
 - e. Proporsi diagnosis tuberkulosis resistan obat dengan *Line Probe Assay* (LPA)/biakan meningkat 20%
 - f. Proporsi pengobatan tuberkulosis resistan obat sesuai dengan hasil uji resistansi meningkat 20%
 - g. Angka kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai pedoman nasional pneumonia meningkat 50%
 - h. Angka kematian akibat asma menurun 20%
 - i. Angka kematian akibat penyakit paru obstruksi kronik menurun 20%
 - j. Proporsi kasus paru yang memerlukan tindakan intervensi paru meningkat 20%
 - k. Terselenggaranya program upaya berhenti merokok pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi
 - l. Angka pasien kanker paru stage dini meningkat 10%
 - m. Terselenggaranya layanan tuberkulosis pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.

F. Daftar Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	Aceh

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RSUP Persahabatan Jakarta			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Tarutung	
			RS Umum Daerah Pandan	
			RS Umum Daerah Panyabungan	
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	
			RS Umum Daerah Gunung Tua	
			RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	
			RS Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih	
			RS Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	
			RS Paru Sumatera Barat	
			RS Umum Daerah Pariaman	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
		RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis		
		RS Umum Daerah Arosuka Solok		
		RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan		
		RS Umum Daerah Lubuk Basung		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Riau
			RS Umum Daerah Kota Dumai	
			RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	
			RS Umum Daerah Selasih Riau	
			RS Umum Daerah Raja Musa	
			RS Umum Daerah Bangkinang	
			RS Umum Daerah Perawang	
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah Natuna	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi	RS Umum Daerah KH. Daud Arif	Jambi
			RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	
			RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
			RS Umum Daerah Ahmad Ripin	
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Mukomuko	Bengkulu
			RS Umum Daerah Harapan dan Doa	
			RS Umum Daerah Curup	
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah	RS Umum Daerah Lahat	Sumatera Selatan

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Provinsi Sumatera Selatan		
		RS Umum Daerah Palembang Bari	RS Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau	
		RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	RS Umum Daerah Banyuasin	
			RS Umum Daerah Kota Prabumulih	
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	
			RS Umum Daerah Kayuagung	
			RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur	
			RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	
			RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim	
			RS Umum Daerah Sekayu	
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung
			RS Umum Daerah Depati Hamzah	
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	Lampung
			RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	
			RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	
			RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Banten
		RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	RS Umum Daerah Provinsi Banten	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah Dr. Adjidarmo	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	
			RS Umum Daerah Kota Cilegon	
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Tarakan		RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
	RSUP Fatmawati Jakarta		RS Umum Daerah Pasar Minggu	
	RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta		RS Umum Daerah Koja	
			RS Umum Daerah Budhi Asih	
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat		RS Umum Daerah Banjar	
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung	RS Khusus Paru Kabupaten Karawang		RS Daerah Gunung Jati	
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Kota Bandung	
			RS Umum Daerah Karawang	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Cileungsi	
			RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat	
			RS Umum Daerah Kota Bogor	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Ciawi	
			RS Umum Daerah Kota Depok	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Leuwiliang	
			RS Umum Daerah Cimacan	
			RS Umum Daerah Cibinong	
RSUP Dr. Kariadi Semarang	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten		RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	Jawa Tengah
RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	RSUP Surakarta		RS Umum Daerah Kardinah	
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang	
			RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
			RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
			RS Umum Daerah Tugurejo Semarang	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
			RS Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno	
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta		RS Umum Daerah Wates	DI Yogyakarta
			RS Umum Daerah Sleman	
			RS Umum Daerah Wonosari	
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur		RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	Jawa Timur
RS Umum daerah Dr. Saiful Anwar Malang	RS Umum Daerah Sidoarjo		RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
	RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung		RS Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar	
	RS Paru Jember		RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo	
			RS Umum Daerah dr. Soedono Madiun	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Paru Manguharjo Madiun	
			RS Umum Daerah Prof. dr. Soekandar	
			RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Karsa Husada Kota Batu	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Gambiran Kota Kediri	
			RS Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Kab. Buleleng	RS Umum Daerah Wangaya	Bali
		RS Umum Daerah Tabanan	RS Daerah Mangusada	
		RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar		
		RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong		
	RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Praya	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Nusa Tenggara Barat
		RS Umum Daerah Kota Bima	RS Umum Daerah Kota Mataram	
		RS Umum Daerah Patut Patuh Patju		
	RSUP Kupang	RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng		
	RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Komodo		
		RS Umum dr. T.C. Hillers Maumere		Nusa Tenggara Timur
		RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka		
		RS Umum Daerah Bajawa		
		RS Umum Daerah Waingapu		
		RS Umum Daerah Waikabubak		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Soe		
			RS Daerah Kalabahi		
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	Kalimantan Barat	
			RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang		
			RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie		
			RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau		
			RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah		
			RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang		
			RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau		
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah Dr. Murjani Sampit		Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Puruk Cahu		
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang		
			RS Umum Daerah Pulang Pisau		
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan		
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo		
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan	
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim		
			RS Umum Daerah Brigiend. H. Hasan Basry Kandangan		
			RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor		
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari		
			RS Umum Daerah Idaman Banjarbaru		
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahanie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Taman Husada Bontang	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid, MPH		RS Umum Daerah Sawerigading	Sulawesi Selatan
	RS Umum Daerah Labuang Baji		RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
	RS Umum Daerah Daya Kota Makassar		RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	
			RS Umum Daerah I Lagaligo	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah Batara Siang	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
			RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare	
	RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara		RS Umum Daerah Kota Baubau	
	RS Umum Daerah Undata Palu		RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
			RS Umum Daerah Morowali	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Madani	
			RS Umum Daerah Poso	
			RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	
			RS Umum Daerah Anutapura palu	
			RS Umum Daerah Tora Belo	
			RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	Gorontalo
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
			RS Umum Daerah Toto Kabila	
	RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RS Umum Daerah Datoe Binangkang	Sulawesi Utara
		RSUP Ratatotok Buyat	RS Umum Daerah Bitung	
			RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	
			RS Umum Daerah Noongan	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Jailolo	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	
			RS Umum Daerah Tobelo	
			RS Umum Daerah Labuha	
		RSUP Dr. J Leimena Ambon	RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi	
			RS Umum Daerah Bula	
			RS Umum Daerah Kab. Buru	
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat
			RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	
			RS Umum Daerah Fakfak	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Merauke	Papua
			RS Umum Daerah Yowari Sentani	
			RS Umum Daerah Paniai	
			RS Umum Daerah Wamena	
			RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	
			RS Umum Daerah Biak	
			RS Umum Daerah Abepura	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003